

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010


TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
- c. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan memberikan acuan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak, diperlukan petunjuk teknis kabupaten/kota layak di desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI DESA/KELURAHAN.


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan adalah panduan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan desa/kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari kabupaten/kota layak anak.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan bertujuan:

- a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- b. untuk memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi bagi anak;
- c. untuk menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan; dan
- d. meningkatkan efektifitas pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pelaksanaan Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, karakteristik sosial-budaya, kemampuan anggaran serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di desa/kelurahan.


Pasal 5

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 6

Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan tentang pengembangan KLA yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembinaan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kesepakatan;
- b. pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Pasal 8

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak;
 - b. analisis situasi anak;
 - c. penyusunan rencana aksi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.

Pasal 9


Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Pasal 11

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak dapat bersumber dari pemerintah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 511



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI DESA/KELURAHAN

I. PENDAHULUAN


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Sebagai langkah awal pengembangan KLA, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan uji coba pengembangan KLA di 5 kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 10 kabupaten/kota pada tahun 2007.

Landasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak makin diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dalam perkembangannya sejumlah kepala desa/lurah termotivasi untuk mengembangkan desa/kelurahan layak anak. Karena mereka menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi yang akan menjadi sumber daya pembangunan desa/kelurahan atau sumber daya bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas apabila terpenuhi hak-haknya dengan optimal.

Dengan terwujudnya desa/kelurahan layak anak akan memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak, Indonesia Layak Anak, dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak.

Agar pengembangan KLA di tingkat desa/kelurahan lebih berhasil dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu disusun Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan.

Buku Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berperan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

II. ALASAN PERLUNYA DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DIWUJUDKAN

Terdapat beberapa alasan mengapa Desa/Kelurahan Layak Anak perlu diwujudkan, antara lain:

A. Tinjauan Praktis


- **Anak perlu dipertanggung jawabkan secara individu dan sosial**

Setiap anak yang dilahirkan harus dipertanggung jawabkan. Secara individu anak merupakan tanggung jawab keluarga atau orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Baik atau buruknya kualitas anak ditentukan oleh orang tua anak tersebut.

Namun dalam kehidupan sosial, anak merupakan tanggung jawab negara, melalui pemerintah, para pemimpin dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang anak.

- **Proporsi dan jumlah anak tidak dapat diabaikan**

Jumlah anak kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk di desa/kelurahan, maka keberadaan anak tidak dapat diabaikan. Anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan hak-hak mereka harus dipenuhi oleh orang tua maupun oleh Negara. Aparat desa/kelurahan bersama tokoh masyarakat dan pemerhati anak di desa/kelurahan, sesuai amanah Undang Undang Nomor 23



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 10¹, wajib mendengarkan suara atau aspirasi anak sehingga kebutuhan dan kepentingan anak menjadi bagian penting dalam membangun Desa/Kelurahan Layak Anak.

- **Perubahan sikap dan perilaku**

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (*affirmative actions*) terhadap anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

- **Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan anak**

Desa/kelurahan merupakan lingkungan yang paling dekat dengan komunitas anak-anak, sehingga keadaan desa/kelurahan berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan dan pengembangan bakat serta minat anak. Desa/kelurahan yang layak anak akan berpengaruh positif dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

B. Tinjauan Filosofis


Anak sebagai amanah Tuhan YME harus dipertanggungjawabkan, di dunia dan di akhirat. Secara individu anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sedangkan secara sosial atau kolektif anak merupakan tanggung jawab Negara untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya, perlindungan dari tindak kekerasan dan didengar aspirasinya.

C. Tinjauan Sosiologis

Proporsi anak Indonesia kurang lebih sepertiga dari total penduduk Indonesia, sehingga memerlukan perhatian, perlakuan dan tindakan khusus sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak. Anak memiliki hak-hak azasi yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desa/Kelurahan Layak Anak dirancang untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak

¹ “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan”



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

D. Tinjauan Antropologis

Perubahan peradaban manusia sebagai akibat dari pembangunan, yang semula dimaksudkan sebagai upaya menata kehidupan menjadi lebih baik, realitasnya telah menciptakan pergeseran tata nilai yang tidak selalu positif dalam mendukung tumbuh kembang anak, maupun dalam menjaga kemurnian nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah lama dipraktikkan oleh semua penduduk.

Munculnya sikap permisif terhadap berbagai bentuk nilai sosial baru mengakibatkan melonggarnya tata nilai lama, termasuk lunturnya rasa nasionalisme, kejujuran, kepedulian sosial, kebersamaan, gotong-royong, penghargaan terhadap orang tua, dan lain-lain.

Desa/Kelurahan Layak Anak mengkondisikan lahirnya anak Indonesia sejati, yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat yang luhur yang telah dianut oleh leluhur bangsa Indonesia.


E. Tinjauan Sumberdaya

Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi.

Desa/Kelurahan Layak Anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara maksimal dan benar sehingga kelak anak-anak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi, serta cinta tanah air.

Membangun Negara dan membangun karakter bangsa dimulai dari anak-anak akan lebih efektif dibandingkan dengan memulai dari orang dewasa, karena sifat anak yang belum terkontaminasi nilai-nilai baru. Dilihat dari sisi waktu, anak masih memiliki peluang untuk membangun masa depan lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Desa/Kelurahan Layak Anak dalam rangka mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak. Desa/kelurahan merupakan sarana atau media persemaian bibit, cikal-bakal atau embrio sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

III. PENGERTIAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka: menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.


Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.

IV. LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas, antara lain:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Selain itu, desa/kelurahan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain urusan wajib perlindungan anak yang menjadi tanggungjawabnya, antara lain:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

1. Mempercepat pemenuhan hak-hak anak, meliputi:

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan:


- Nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis.
- Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (partisipasi).
- Hak memperoleh informasi yang tepat.
- Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama.
- Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
- Melindungi kehidupan pribadi.
- Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua.
- Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
- Penyatuan kembali dengan keluarga.
- Pemulihan pemeliharaan anak.
- Anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan.
- Adopsi.
- Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan
- Penyalahgunaan dan penelantaran.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak.
- Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
- Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas.
- Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- Pendidikan, yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan,
- Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).

e. Perlindungan Khusus

- Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan).
- Anak berhadapan dengan hukum.
- Anak dalam situasi eksploitasi.
- Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

2. Setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Desa/kelurahan merupakan institusi paling rendah yang lebih mengenali permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat dan cepat.


V. MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Maksud

Memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak, yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.
2. Memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
3. Menyatukan potensi dan realisasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di desa/kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

VI. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

A. Tahap Persiapan

1. Penggalangan Kesepakatan Para Pemangku Kepentingan Desa/Kelurahan

Penggalangan kesepakatan dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak agar sepakat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan desa/kelurahan, tempat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak. Untuk sosialisasi, pemerintah desa dapat mengundang nara sumber dari Badan/Dinas/Bagian/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Provinsi atau pihak lain yang memahami KLA.


2. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas

Langkah kedua dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas. Tim ini terdiri atas aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

B. Tahap Perencanaan

1. Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain meliputi:


- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.
- b. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin.
- c. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur.
Kelompok umur ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan Badan Pusat Statistik atau bisa juga mengikuti kelompok umur berdasarkan usia sekolah, usia balita, SD, SMP dan SMA. Pilihan manapun yang dipakai sejauh untuk memudahkan kelurahan/kelurahan dapat diterima.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 - Anak yang masuk ke desa/kelurahan,
 - Anak yang pindah atau keluar dari desa/kelurahan,
 - Anak yang lahir,
 - Anak yang meninggal, dll.
- e. Jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 - PAUD,
 - Taman Kanak-kanak,
 - Sekolah Dasar,
 - Sekolah Menengah Pertama,
 - Sekolah Lanjutan Atas atau Umum,
 - Sekolah Kejuruan,
 - Anak yang tidak sekolah,
 - Anak putus sekolah, dll.
- f. Jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 - Angka kematian bayi, batita, balita, dan anak.
 - Anak lahir dengan berat badan rendah.
 - Anak menurut status gizi.
 - Imunisasi, dll.
- g. Anak korban kekerasan:
 - Kekerasan fisik,
 - Kekerasan psikhis,
 - Kekerasan seksual,
 - Eksploitasi, termasuk perdagangan orang (*trafficking*),
 - Penelantaran,
 - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dll.
- h. Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 - Anak pengidap HIV/AIDS,
 - Anak korban NAPZA,
 - Anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya setelah keluar dari penjara, anak yang disatukan kembali dengan keluarga setelah terpisah, dll.
- i. Anak asuh dan anak adopsi.
- j. Anak yang memiliki akte kelahiran.
- k. Anak yatim atau yatim piatu.
- l. Anak dengan kemampuan berbeda (kemampuan lebih atau kurang).
- m. Organisasi anak.
- n. Anak tanpa pendamping (*un-accompanied children*).
- o. Anak dengan orang tua tunggal (*single parents*).
- p. Anak tinggal di panti asuhan.
- q. Anak tinggal di asrama atau pesantren.
- r. Anak dengan riwayat kurang gizi.
- s. Dll.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. Analisis Situasi Anak

Berdasarkan data dan informasi anak yang tersedia di desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi anak guna menemukan permasalahan-permasalahan anak yang ada di desa/kelurahan.

3. Penyusunan Rencana Aksi

Dengan merujuk pada hasil analisis situasi anak, maka perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi desa/kelurahan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak (hasil analisis). Rencana aksi desa/kelurahan tersebut selanjutnya harus dibahas dalam musrenbangdes, untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa/kelurahan (tahunan atau lima tahunan) antara lain dalam bentuk RPJM desa/kelurahan agar mendapat dukungan anggaran.

C. Tahap Pelaksanaan


Pada tahap ini, semua pemangku kepentingan, sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas, melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

D. Tahap Pembinaan

Pada tahap pembinaan, beberapa kegiatan dapat dilakukan, antara lain dalam bentuk: koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak. Kegiatan pada tahap pembinaan ini dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.

Kegiatan pemantauan sebagai bagian dari tahap pembinaan, dilakukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Adapun yang melakukan pemantauan adalah Kepala Desa/Lurah bersama aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan. Hal-hal yang dipantau, antara lain: (a) cakupan-cakupan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak; (b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan (c) permasalahan dan hambatan yang timbul. Waktu pemantauan, dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali.

Sementara itu, kegiatan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak di desa/kelurahan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Desa/kelurahan Layak Anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Kepala Desa/Lurah yang berisi program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. Pelaporan dilakukan secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII. BENTUK KONKRIT KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

- A. Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan
 - 1. Mengupayakan setiap anak di desa/kelurahan mendapatkan akta kelahiran.
 - 2. Mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan desa.
 - 3. Pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.
- B. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 - 1. Bina Keluarga Balita.
 - 2. Anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif.
 - 3. Ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill).
- C. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - 1. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
 - 2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak).
 - 3. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun.
 - 4. Pemeriksaan ibu hamil.
 - 5. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
 - 6. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS).
 - 7. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja.
- D. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
 - 1. Pengembangan PAUD jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal.
 - 2. Membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA.
 - 3. Menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop-out.
 - 4. Memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja.
 - 5. Mengadvokasi agar sekolah yang ada di desa/kelurahan menjadi sekolah ramah anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

6. Memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah.
7. Pengadaan perpustakaan desa.
8. Mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini.
9. Memperkenalkan adat-istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata, serta perkakas.
10. Menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa.
11. Pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak.
12. Menghidupkan permainan tradisional.
13. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak.
14. Penyediaan tempat bermain/olah raga.


E. Perlindungan khusus

1. Memastikan desa/kelurahan menjadi kampung siaga bencana.
2. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial.
3. Melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana
4. Pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.
5. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama.
6. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak.
7. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
8. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak.
9. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

VIII. PENDANAAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, antara lain:

1. Pendanaan Pemerintah
Sumber pendanaan APBN/APBD dimaksud antara lain ADD, dana dari SKPD terkait, dan/atau dari hasil usaha desa.
2. Pendanaan Dunia Usaha
Pendanaan berasal dari CSR perusahaan yang ada di desa/kelurahan setempat atau dari luar desa/kelurahan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

3. Pendanaan Masyarakat

Pendanaan masyarakat dimaksud meliputi dana swadaya masyarakat:

- a. LSM atau yayasan-yayasan yang bergerak pada program perlindungan anak.
- b. Individu peduli anak.
- c. Dan sumber lainnya.

4. Lembaga Donor

Pendanaan lembaga donor dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK


Banyak pihak yang akan terlibat dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, pihak yang dimaksud adalah:

Tingkat Desa/Kelurahan

1. Aparat Desa/Kelurahan: kepala desa/lurah, pegawai desa/kelurahan ketua dan pengurus RW dan RT.
2. Tim Pengerak PKK Desa/Kelurahan.
3. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
4. Organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
5. Dunia Usaha, yaitu perusahaan atau badan usaha swasta yang berada di desa/kelurahan.
6. Organisasi Anak atau kelompok kegiatan anak berbasis kesenian, pendidikan dan olahraga, karang taruna, pramuka, organisasi keagamaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dll, yang ada di desa/kelurahan.
7. Petugas Puskesmas desa/kelurahan dan bidan desa.
8. Babinsa/Bimaspol.
9. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.
10. Kader yang terkait dengan kepentingan ibu dan anak.
11. Media massa.

Tingkat Kabupaten/Kota

1. Camat.
2. Bupati.
3. DPRD Kabupaten/Kota.
4. Badan perencanaan pembangunan daerah.
5. Badan PP, PA dan KB.
6. Dinas/Badan atau SKPD terkait dengan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

7. Aparat hukum/keamanan.
8. Dunia Usaha.
9. Organisasi non pemerintah.
10. Media massa.
11. Forum Anak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI